



BUPATI TANGGAMUS  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan produk lokal diperlukan untuk melindungi produk lokal yang memiliki kekhasan daerah, termasuk meningkatkan daya saing produk lokal;
- b. bahwa Kabupaten Tanggamus memiliki produk lokal berupa hasil pertanian dan industri yang memiliki corak kekhasan dan keunggulan, yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Makanan Dan Minuman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Makanan Dan Minuman;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Kabupaten Tanggamus Nomor 47) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 162, Tambahan Lembaran Kabupaten Tanggamus Nomor 65);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
6. Instansi Vertikal adalah instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi yang berkantor di wilayah Kabupaten Tanggamus.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Tanggamus.
8. Perlindungan adalah segala upaya dan proses yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan pada produk lokal.
9. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
10. Pendampingan usaha adalah suatu proses, cara, perbuatan mendampingi kegiatan usaha yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat pemerintah dan dunia usaha dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan selanjutnya didiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan ke arah peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat dalam menjalankan usahanya.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD Milik Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
14. Kemitraan adalah kerjasama usaha, antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
15. Daerah Potensial adalah daerah-daerah yang mempunyai sumber daya dan prospek baik untuk penumbuhan dan pengembangan produksi produk lokal.
16. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang/jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
17. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai bentuk barang secara eceran, yang dapat berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
18. Outlet/Gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha toko modern.
19. Produk lokal adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah atau perorangan yang berada di wilayah Daerah.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Perlindungan Produk Lokal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. efisiensi;
- e. berkeadilan;
- f. daya saing;
- g. kemitraan;
- h. kemandirian
- i. kelestarian lingkungan; dan
- j. kearifan lokal.

### Pasal 3

Perlindungan Produk Lokal dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan, penggunaan dan pengembangan Produk Lokal bagi Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat;
- b. memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro dalam memasarkan produknya untuk mempromosikan Produk Lokal;
- c. menumbuhkan rasa cinta untuk menggunakan produk lokal; dan
- d. memberikan landasan hukum terhadap perlindungan produk lokal.

### Pasal 4

Perlindungan Produk Lokal ini bertujuan untuk:

- a. mendorong pertumbuhan usaha ekonomi rakyat berbasis potensi sumber daya lokal;

- b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
- c. memotivasi pelaku Usaha Mikro untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan.

### BAB III KEWENANGAN

#### Pasal 5

- (1) Bupati berwenang dalam penyelenggaraan perlindungan produk lokal di Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan perlindungan Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Perlindungan Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IV PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

Penyelenggaraan perlindungan produk lokal meliputi:

- a. Perencanaan dan Penetapan;
- b. Sertifikasi dan Jaminan Mutu; dan
- c. Pengembangan dan Pembinaan

#### Bagian Kedua Perencanaan dan Penetapan

#### Pasal 7

- (1) Perencanaan dan Penetapan Produk Lokal disusun sesuai dengan kriteria Produk Lokal;
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah terkait langsung dengan pengembangan Produk Lokal menyusun rencana pengembangan Produk Lokal;
- (3) Rencana pengembangan Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. pengembangan Produk Lokal jangka panjang daerah; dan
  - b. pengembangan Produk Lokal jangka menengah daerah.

#### Pasal 8

Kriteria Produk Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah:

- a. daya tarik ekonomis produk lokal;
- b. daya tarik kekhasan/keunikan produk lokal;
- c. daya tarik nilai budaya dan sosial Daerah;
- d. kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. keberlanjutan sumberdaya yang dimiliki Daerah.

### Pasal 9

- (1) Perencanaan dan penetapan Produk Lokal jangka panjang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a berpedoman pada RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- (2) Perencanaan dan penetapan Produk Lokal jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b berpedoman pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

### Pasal 10

- (1) Perencanaan dan penetapan Produk Lokal jangka menengah daerah dapat dilakukan dengan Model:
  - a. inkubator;
  - b. klaster;
  - c. satu Pekon satu Produk; dan/atau
  - d. kompetensi inti.
- (2) Model perencanaan dan penetapan Produk Lokal jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. peningkatan kualitas daya tarik Produk Lokal;
  - b. peningkatan kualitas infrastruktur;
  - c. peningkatan promosi dan investasi Produk Lokal;
  - d. peningkatan kerjasama;
  - e. peningkatan peran serta masyarakat;
  - f. peningkatan perlindungan terhadap Produk Lokal; dan
  - g. peningkatan standarisasi Produk Lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perencanaan dan penetapan Produk Lokal jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Jaminan Mutu

### Pasal 11

- (1) Produk lokal yang telah ditetapkan untuk dilindungi harus memiliki standar keamanan produk dan layak edar produk sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka jaminan mutu produk lokal, pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi dalam bentuk kerjasama antara perangkat daerah terkait dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kerjasama antara perangkat daerah terkait dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 12

Jaminan Mutu terhadap produk lokal diwujudkan dalam bentuk label dan/atau bentuk lainnya yang pelaksanaannya dilakukan melalui penilaian mulai dari proses dan/atau sampai dengan produk akhir.

Bagian Keempat  
Pengembangan dan Pembinaan

Pasal 13

- (1) Pengembangan dan pembinaan terhadap pengusaha Produk Lokal dilakukan dengan memberikan fasilitasi untuk peningkatan produksi, promosi, pemasaran dan daya saing;
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. akses sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi; dan
  - b. fasilitasi kemitraan dalam peningkatan sinergi antar komunitas pengusaha.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pencegahan terhadap penyelenggaraan kemitraan usaha yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan pengusaha Produk Lokal.

BAB V  
JENIS PRODUK LOKAL

Pasal 14

- (1) Jenis produk lokal dibagi atas:
  - a. sektor industri; dan
  - b. sektor pertanian
- (2) Jenis produk lokal sektor industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. kerajinan;
  - b. olahan pangan berbahan baku ikan; dan
  - c. olahan pangan berbahan baku umbi-umbian dan buah-buahan:
- (3) Jenis produk lokal sektor pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
PEMASARAN PRODUK LOKAL

Pasal 15

- (1) Pemasaran Produk Lokal dimaksudkan untuk memberikan akses pasar terhadap produk lokal.
- (2) Pemerintah Daerah dan dunia usaha memberikan prioritas bagi pemasaran produk lokal.
- (3) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan kualitas produk berdasar standar yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemasaran Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau Badan yang memiliki atau mengelola rumah makan, restoran, hotel, rumah pemonudukan, dan tempat wisata wajib memfasilitasi pajangan pemasaran Produk Lokal di tempat yang mudah terlihat.

- (2) Minimarket atau Toko modern wajib memfasilitasi pemasaran Produk Lokal pada gerainya berdasarkan standar produk yang telah disepakati dan menempatkannya di tempat yang mudah dilihat.

## BAB VII PENGUNAAN PRODUK LOKAL

### Pasal 17

Penggunaan Produk Lokal diselenggarakan dengan ketentuan:

- a. Setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, dan Karyawan BUMD wajib menggunakan Produk Lokal pada kegiatan atau aktivitas kerjanya.
- b. Setiap Perangkat Daerah dan BUMD dalam pelaksanaan kegiatan, sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop, dan pertemuan lainnya wajib memanfaatkan dan Produk Lokal.
- c. Pemberian cinderamata kepada tamu negara atau daerah yang berkunjung ke Daerah wajib memprioritaskan pemanfaatan Produk Lokal.
- d. Setiap Badan usaha yang berkedudukan di Daerah memprioritaskan produk lokal dalam kegiatan usahanya.

## BAB VIII KEWAJIBAN

### Pasal 18

Setiap Orang atau Badan yang memproduksi Produk Lokal wajib:

- a. menjamin dan bertanggung jawab penuh terhadap kualitas produk yang dihasilkan;
- b. menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan;
- c. memiliki perizinan sesuai jenis produk lokal yang dilakukannya;
- d. memenuhi kewajiban di bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KEMITRAAN

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan;
- (2) Kemitraan antara Koperasi, Usaha Mikro dengan usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan melalui pola pendampingan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

## BAB X PENGEMBANGAN

### Pasal 20

- (1) Pengembangan Produk Lokal dilakukan melalui:



- a. penataan kawasan produksi produk lokal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung produksi produk lokal;
  - c. menjamin ketersediaan bahan baku lokal; dan
  - d. pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan kawasan produksi produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, koperasi, kelompok usaha, minimarket, dan Pemerintah Daerah dalam bentuk kemitraan;
- (3) Kawasan-kawasan tertentu sebagai sentra produksi produk lokal ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI SERTIFIKASI DAN SISTEM JAMINAN PARTISIPATIF

### Pasal 21

- (1) Setiap Orang dan Badan yang memproduksi Produk Lokal dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk sertifikasi.
- (2) Sertifikasi produk lokal diberikan oleh lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah.

### Pasal 22

- (1) Selain sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terhadap Orang dan Badan yang telah melaksanakan ketentuan tentang perlindungan produk lokal namun belum mendapat sertifikasi dari lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, dapat diberikan sertifikasi melalui sistem jaminan partisipatif.
- (2) Pemberian Sertifikasi melalui sistem jaminan partisipatif dilakukan dengan menggunakan standar operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

### Pasal 23

- (1) Dalam rangka pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Bupati membentuk unit pengelola sertifikasi jaminan partisipatif Daerah.
- (2) Tugas dan fungsi unit pengelola sertifikasi jaminan partisipatif meliputi:
  - a. Melaksanakan program sertifikasi sistem jaminan partisipatif (SJP) Produk Lokal dan mengelola kegiatan yang telah menjadi program Pemerintah daerah;
  - b. Memperbarui status sertifikasi SJP, program, proyek dan kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan dan promosi Produk Lokal;
  - c. Membangun jaringan yang efektif dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam produksi Produk Lokal;
  - d. Melakukan fungsi lainnya, tugas dan tanggung jawab yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini;
  - e. Mengembangkan sertifikasi pemerintah melalui verifikasi dan surveilen;
  - f. Melaksanakan pembangunan kapasitas kelembagaan dan SDM Perlindungan Produk Lokal; dan
  - g. Mengembangkan dan mengevaluasi pendaftaran unit pemasaran Produk Lokal.

- (3) Pembentukan dan tata kerja Unit pengelola sistem jaminan partisipatif diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

## BAB XII PEMBERIAN INSENTIF

### Pasal 24

- (1) Setiap Orang dan Badan yang memproduksi Produk Lokal diprioritaskan diberikan insentif/bantuan berupa:
  - a. bantuan sarana dan prasarana produksi Produk Lokal;
  - b. pemberian subsidi dalam penyediaan bahan baku;
  - c. pemberian kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi.
- (2) Pemberian insentif/bantuan dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 25

- (1) Program pembinaan dilaksanakan secara terpadu dan tepat sasaran melalui penyuluhan, kursus, diskusi dan pelatihan kerja oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Program pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkala dan berkelanjutan dengan disertai evaluasi untuk tindak lanjutnya.

### Pasal 26

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan oleh Penyuluh, Lembaga Pendidikan lainnya atau sebutan lain, dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 27

- (1) Bupati dapat melakukan pembinaan dan pengawasan mengenai Perlindungan Produk Lokal di Daerah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 28

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 huruf d, dan Pasal 18, dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;

- f. pencabutan tetap izin;
  - h. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, dan Karyawan BUMD yang tidak menggunakan produk lokal dan Produk Lokal pada kegiatan atau aktivitas kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dan huruf b dapat dikenai sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 15 Januari 2019

BUPATI TANGGAMUS,

Cap/dto

DEWI HANDAJANI

Ditetapkan di Kotaagung  
pada tanggal 16 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Cap/dto

HAMID HERIANSYAH LUBIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018 NOMOR 167

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR: (11/808/TGS/2018)

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

I. UMUM

Kabupaten Tanggamus memiliki potensi Produk lokal yang mempunyai daya saing dalam pasar lokal dan nasional. Hal ini memerlukan kebijakan Pemerintah Daerah yang memberi dukungan mulai dari bahan baku, pengembangan usaha, pemasaran, tenaga kerja, kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, sertifikasi dan standarisasi serta keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam memajukan usaha produk lokal.

Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus dalam melindungi dan memberdayakan produk lokal dilakukan melalui kebijakan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana untuk merekayasa sektor usaha dan pemerintah daerah untuk memberdayakan produk lokal agar dapat bertahan dan bersaing. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi. Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Tanggamus belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan produk lokal, sehingga dapat dikatakan terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*). Oleh karena itu keberadaan Peraturan Daerah tentang Perlindungan produk lokal merupakan sebuah kebutuhan hukum yang urgen dan nyata bagi peningkatan daya saing Kabupaten Tanggamus. Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal akan menjadi payung hukum guna mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat dari sektor produk lokal, baik industri maupun pertanian.

Kemitraan dengan pasar modern dan mini market di wilayah Tanggamus perlu didorong agar menyediakan tempat untuk memasarkan produk lokal. Disamping itu, selain mengatur soal komitmen terhadap penggunaan produk daerah Tanggamus. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa pengaturan terkait perlindungan Produk Lokal ini memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat khususnya pelaku Perlindungan Produk Lokal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan Produk Lokal dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adanya kesinambungan antara kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan sebelumnya baik itu dalam aspek perencanaan, penyelenggaraan ataupun pemanfaatan terhadap Produk Lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan perlindungan produk lokal menggunakan prinsip murah, cepat, dan sederhana.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkeadilan” adalah segala upaya dalam menyelenggarakan Produk Lokal kepada konsumen dan pelaku usaha memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas daya saing” adalah bahwa penyelenggaraan perlindungan produk lokal adalah untuk meningkatkan daya saing daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah bahwa penyelenggaraan tata kelola produk lokal dilakukan dengan cara terpadu berbagai pelaku usaha sehingga terjalin usaha bersama saling menguntungkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan perlindungan produk lokal adalah agar Daerah tidak terlalu bergantung pada produk daerah lain.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan perlindungan produk lokal harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa penyelenggaraan perlindungan produk lokal harus memperhatikan budaya dan adat istiadat yang berlaku di daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inkubator” atau biasa disebut dengan “inkubator wirausaha” adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi (tenant, klien inkubator, atau inkubati) dan memiliki bangunan fisik untuk ruang usaha sehari-hari bagi peserta inkubasi. Sedangkan inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “klaster” adalah metode pengembangan usaha melalui pendekatan kelompok usaha kecil dan menengah (UKM), pemberian dukungan baik teknis maupun keuangan disalurkan melalui UKM dan bukan perseorangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “satu pekon satu produk” adalah merupakan suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar global, dengan tetap memiliki ciri khas keunikan karakteristik dari pekon tersebut. Produk yang dihasilkan adalah produk yang memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kompetensi inti” adalah metode pengembangan usaha dengan menciptakan keunggulan melalui pengetahuan dan keunikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018  
NOMOR 69